



PUTUSAN

Nomor 425/Pdt.G/2024/PA.Kgn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KANGEAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, pendidikan D3, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep, sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 September 2024 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kangean dengan Nomor 425/Pdt.G/2024/PA.Kgn, tanggal 02 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 11 November 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep (Kutipan Akta Nikah Nomor: 203 / 19 / XI / 2011 tanggal 11 November 2011);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal tidak menetap di rumah orangtua Termohon selama di Desa

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 425/Pdt.G/2024/PA.Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupten Sumenep atau di rumah Kontrakan di Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupten Sumenep 12 tahun 4 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK I, lahir pada tanggal 06 November 2016 saat ini menempuh pendidikan Sekolah Dasar dan ANAK II, lahir pada tanggal 11 Mei 2018 saat ini menempuh pendidikan taman kanak-kanak dan sekarang keduanya ikut Termohon;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun, tentram, dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yang disebabkan karena: Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang tidak diketahui nama dan alamatnya oleh Pemohon. Pemohon mengetahui Perselingkuhan Termohon dari teman-teman Pemohon yang merupakan tetangga Termohon;

5. Bahwa kemudian akhirnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 6 bulan lamanya. Dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan Pemohon tinggal menetap di rumah kontrakan;

6. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian tersebut, maka Pemohon merasa sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, sehingga satu-satunya jalan penyelesaian adalah memutuskan perkawinan dengan mengajukan Permohonan cerai talak;

8. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga yang demikian tak mungkin dibiarkan terus menerus tanpa adanya penyelesaian dan oleh karenanya, sesuai dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sudah sepatutnyalah perkawinan Pemohon dan Termohon dapat diputus karena perceraian dengan mengabulkan Permohonan cerai talak ini;

9. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 425/Pdt.G/2024/PA.Kgn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kangean cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kangean.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon pernah datang sekali dan setelah itu tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diperintah dan atau dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 kali sidang kali, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa verskot panjar biaya perkara telah habis sehingga tidak dapat dilakukan pemanggilan lagi dan Hakim menganggap cukup pemeriksaan perkara tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 425/Pdt.G/2024/PA.Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon hanya pernah hadir sekali di muka sidang dan 3 kali sidang berikutnya tidak pernah hadir lagi, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, begitu pula Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan sebanyak 4 kali sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 124 HIR permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur apabila Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi 2103 hal. 72 poin 5 disebutkan bahwa jika Pemohon pernah hadir kemudian tidak hadir lagi, maka Pemohon dipanggil sekali lagi dengan peringatan yang dimuat dalam relaas untuk hadir dan jika tetap tidak hadir sedangkan Termohon tetap hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan dan diputus secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan di atas bahwa Pemohon pernah hadir kemudian 3 kali sidang berikutnya tidak pernah hadir meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut sementara Termohon tidak pernah hadir sama sekali selama 4 kali sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka norma-norma di atas menurut Hakim tidak dapat diterapkan secara *an sich* terhadap perkara *a quo* apalagi verskot panjar biaya perkara sudah habis tanpa adanya pertimbangan dan penafsiran lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim harus menggali hukum dengan mendasarkan pada asas peradilan yang

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 425/Pdt.G/2024/PA.Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang ditegaskan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan asas peradilan di atas dihubungkan dengan kenyataan Pemohon hanya pernah datang sekali di muka sidang dan 1 kali sidang berikutnya tidak pernah hadir dimana perkara *a quo* juga belum dilakukan pemeriksaan pokok perkara sementara Termohon tidak pernah hadir sama sekali selama 4 kali sidang ditambah verskot biayanya sudah habis dan apabila dilakukan peringatan kepada Pemohon untuk menambah verskot biaya perkara sementara dari kenyataan yang ada Pemohon terlihat tidak sungguh-sungguh untuk mengajukan permohonan, hal ini terlihat ketidakhadirannya selama 3 kali sidang kali sidang berturut-turut padahal telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak memberikan keterangan apapun dalam bentuk surat atau mengirim wakil/kuasanya, sehingga kalau diberi peringatan untuk menambah verskot panjar biaya perkara justru akan memperlambat penyelesaian perkara dengan demikian menurut Hakim akan bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan di atas, karenanya Hakim berpendapat putusan yang tepat terhadap perkara *a quo* adalah dinalogikan (*argumentum per analogiam*) dengan ketentuan Pasal 124 HIR bukan *contradictoir* karena belum pernah dilakukan pemeriksaan pokok perkara dan Termohon tidak pernah hadir serta verskot biaya perkara telah habis, dengan demikian maka perkara *a quo* harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini;
2. Menyatakan gugur perkara nomor : 425/Pdt.G/2024/PA.Kgn;

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 425/Pdt.G/2024/PA.Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara nomor : 425/Pdt.G/2024/PA.Kgn dari register perkara;
- membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.745.000.00 (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu).

Demikian diputuskan Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami H. Moh. Mujtaba, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Mashar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

**H. Moh. Mujtaba, S.Ag., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Mashar, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	1.575.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Sumpah	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00

**Jumlah Rp 1.745.000,00**

(satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 425/Pdt.G/2024/PA.Kgn